



PUTUSAN
Nomor 4573/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WANA HIJAU SEMESTA, beralamat di Desa Sebunga, Sebunga, Sajingan Besar, Sambas dan alamat Korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA Kartini II – S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harry Hermawan, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-770/PJ/2023, tanggal 24 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004220.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	85.255.060.965
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	1.312.000.000
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP (a + b + c + d + e)	86.567.060.965
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	131.200.000
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	18.719.923.101
4	Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	0
5	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	-18.588.723.101
6	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	18.588.723.101
7	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
8	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
9	PPN YMH Dibayar (7 + 8a + 8b)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004220.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00043/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 20 Januari 2021, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, dan menetapkan Jumlah PPN barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp44.840.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004220.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00043/KEB/WPJ.13/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli Tahun 2015 Nomor 00009/207/15/702/19 tanggal 28 November 2019 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mencerminkan asas *erga omnes* dan tata kelola pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2015 adalah sebagai berikut:



No	Uraian	Pemohon PK (Semula Pemohon Banding)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	85.255.060.965
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	1.312.000.000
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP (a + b + c + d + e)	86.567.060.965
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	131.200.000
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	18.719.923.101
4	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	-18.588.723.101
5	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	18.588.723.101
6	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
7	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
8	PPN YMH Dibayar (6 + 7a + 7b)	0

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi atas DPP Ekspor sebesar Rp1.878.749.150,00 dan Koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp224.200.000,00; atas DPP Penjualan Lokal CPO Kepada Pihak Afiliasi yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi) terbukti adanya penerapan harga diluar kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), karena berdasarkan Harga Jual CPO Pemohon Peninjauan Kembali atas penjualan lokal dibandingkan dengan data harga jual harian CPO yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, diketahui bahwa harga penjualan lokal CPO Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak afiliasi jauh dibawah harga jual rata-rata *Crude Palm Oil* (CPO) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menetapkan harga yang tidak wajar (*non arm's length principle*) atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi), sehingga tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang



tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011;

- Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WANA HIJAU SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4573/B/PK/Pjk/2023